



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 218/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Penambahan Asas Netralitas dan Independensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin**

Pemohon	: Alif Rahman dan Usyman Affan
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (UU 14/2019) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU 13/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: Menolak Permohonan para Pemohon untuk Seluruhnya
Tanggal Putusan	: Jumat, 30 Januari 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan (Pemohon I) dan pelajar (Pemohon II) yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Materiil Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya-tidaknya potensial tersebut telah dapat dijelaskan oleh Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam tindakan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin oleh pemerintah akibat ketiadaan netralitas dan independensi dalam tindakan sosial dan penanganan fakir miskin dimaksud. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi

kerugian seperti yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (selanjutnya disebut para Pemohon) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah apakah norma Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon.

Bahwa dalam kaitan dengan norma Pasal 2 UU 14/2019 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, harus dipahami secara utuh atau komprehensif substansi UU 14/2019. Semua praktik pekerjaan sosial sebagaimana diatur dalam UU 14/2019 memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai mekanisme pertolongan profesional dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang harus dipahami sebagai satu kesatuan praktik pekerjaan sosial, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 14/2019 yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitan ini, bantuan sosial dimaksud merupakan salah satu kegiatan dalam upaya perlindungan sosial yang juga dapat dilakukan melalui advokasi sosial dan/atau pemberian akses bantuan hukum, yang dalam pelaksanaannya harus mempedomani asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 14/2019 yang telah disesuaikan dengan ruang lingkup praktik pekerjaan sosial secara universal. Penambahan asas sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon dalam petitum, secara implisit merupakan bagian dari asas nondiskriminatif dan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d UU 14/2019. Di samping itu, sekalipun asas netralitas dan independensi tidak disebutkan secara eksplisit dalam norma Pasal 2 UU 14/2019, para pekerja sosial dalam melaksanakan pelayanan praktik pekerjaan sosial memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 14/2019, di mana salah satunya adalah kewajiban untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Artinya, adanya penambahan asas “netralitas” dengan esensi yang sama dengan “nondiskriminasi” atau “bertindak objektif dan tidak diskriminatif” dalam suatu pengaturan yang sama justru akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih pengaturan dan/atau pengulangan pengaturan. Oleh karena itu, tidak terdapatnya kata “netralitas” dan “independensi” dalam norma Pasal 2 UU 14/2019 tidak menyebabkan norma pasal *a quo* menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 UU 14/2019, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa praktik pekerjaan sosial harus dipahami secara utuh atau komprehensif sebagai mekanisme yang saling terkait satu sama lain dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu adanya penambahan asas netralitas dan independensi sebagaimana petitum permohonan *a quo* yang hanya dikonstruksikan dalam konteks politik, *in casu* pemilu, menurut Mahkamah justru akan mempersempit ruang lingkup praktik pekerjaan sosial itu sendiri. Dalam hal terdapat penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial melalui penyaluran bantuan sosial yang juga dimungkinkan dilakukan dengan menggunakan APBN dalam masa pemilu sebagaimana dikhawatirkan oleh para Pemohon, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang harus dilaksanakan secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Kepemiluan dan KUHP, demi menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Oleh sebab itu, pemaknaan terhadap norma Pasal 7 UU 14/2019 sebagaimana dikehendaki para Pemohon tidak perlu dilakukan, sebab secara substansi asas-asas dalam UU 14/2019 telah mencerminkan esensi netralitas dan

independensi. Dengan demikian, tidak terdapatnya penambahan frasa pada ayat (3) dengan substansi sebagaimana dikehendaki para Pemohon tidak menyebabkan terciderainya prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*), maupun prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan persoalan konstusionalitas norma dalam Pasal 7 UU 14/2019.

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 2 UU 13/2011, menurut Mahkamah berkelindan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 2 UU 14/2019 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah. Meskipun kedua dalil tersebut berkenaan dengan pengujian norma undang-undang yang berbeda, namun oleh karena esensi dalil dan alasan permohonan adalah sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum Mahkamah mengenai konstusionalitas norma Pasal 2 UU 14/2019 di atas berlaku pula terhadap dalil para Pemohon *a quo* mengenai penambahan asas "netralitas" dan asas "independensi" dalam memaknai norma Pasal 2 UU 13/2011. Dengan demikian, tidak terdapatnya kata "netralitas" dan "independensi" dalam norma Pasal 2 UU 13/2011 tidak menyebabkan norma *a quo* menjadi bertentangan UUD NRI tahun 1945.

Bahwa selanjutnya, para Pemohon juga mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011. Kedua penambahan/pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, pada dasarnya memiliki esensi yang sama, yakni berkaitan dengan ketidakberpihakan atau netralitas yang dikonstruksikan dalam konteks politik, *in casu* pemilu. Hal demikian juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 7 UU 14/2019, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum Mahkamah mengenai konstusionalitas norma Pasal 7 UU 14/2019 di atas berlaku pula terhadap dalil para Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 2 dan Pasal 7 UU 14/2019, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) UU 13/2011 telah ternyata tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*), serta tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan APBN secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.